PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Erlangga Nomor 16 Kediri, Kecamatan Kota, Kota Kediri 64122
Telepon (0354) 289 2010 Pos-el dpupr@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 600.4.16.1 / 39 / 418.33 / 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate / Public Governance), bersih, trasnparan dan akuntabel , diperlukan sarana pengaduan yang efektif atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kab. Kediri;
b. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kerahasiaan, dan tindak lanjut atas pengaduan dari pihak internal maupun eksternal, perlu dibentuk Unit Pengelola Pengaduan / *Whistleblowing System (WBS)*
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri;

Mengingat :

1. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pananganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *(Whitleblower System)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengaduan / *Whistleblowing System (WBS)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri

Pertama : Membentuk Unit Pengelola Pengaduan / *Whistleblowing System (WBS)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Unit Pengelola Pengaduan / *Whistleblowing System (WBS)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri bertugas :

a. Menerima dan memverifikasi pengaduan yang diperoleh dari sarana pengaduan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kewenangan Unit Pengelola Pengaduan (UPP). Pengaduan yang dapat dilaporkan melalui unit pengelola pengaduan/*whistleblower* meliputi:
 - korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - penyalahgunaan wewenang;
 - pelanggaran disiplin pegawai;
 - dan/atau pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

b. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan (*surveilance*) serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN dalam rangka penajaman pengaduan yang masuk ke UPP;

c. Membuat laporan atas penanganan pengaduan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dan Unit Pengelola Pengaduan Tingkat Kabupaten;

d. Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Pengaduan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Berpedoman pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whislebowing System)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

KETIGA : Setiap personel yang ditunjuk dalam Unit ini wajib menjaga integritas, bersikap objektif, bebas dari benturan kepentingan, serta wajib melindungi data pelapor dari segala bentuk intimidasi atau tindakan balasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja/operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 1 - 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI

Ir. IRWAN CANDRA WAHYU P,S.T., M.MT
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 197305022003121006

Lampiran : Surat Keputusan
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI
Nomor : 600.4.16.1/ 39 / 418.33 / 2026
Tanggal : 2 - 1 - 2026

SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DINAS
1.	MUTINGAH,SE,MM NIP. 19710503 199803 2 005	Ketua	Sekretaris
2.	HERU PUSWIANTO, S.E NIP. 197404081999011001	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.	YUDITH PRAWINATA PUTRA, ST NIP. 199006082015021002	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
4.	MOCHAMAD SOIM, ST NIP. 19750922 201001 1 012	Anggota	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
5.	DIYA ARINGGA APSARI PUTRI, S.Ars NIP. 19940525 201903 2 015	Anggota	Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Ir. MALIK ABDUL AZIZ, ST., M.MT NIP. 19900915 201502 1 003	Anggota	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
7.	ENDRA PURNAMA,ST NIP. 19810220 201001 1 009	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI

Ir. IRWAN CANDRA WAHYU P,S.T., M.MT
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 197305022003121006